



PUTUSAN

Nomor 1331/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, xxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1331/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Hamzanwadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Santri dan Sudirman dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat pakaian sholat dan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Majidi, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. M. Reno Satria Gunawan, laki-laki, umur 5 tahun (ikut Penggugat);
- b. Syahira Dwi Renata, perempuan, umur 3 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- b. Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras bahkan Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);
- c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
- d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 09 November 2021, yang berakibat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1.-- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-- Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 3.-- Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 22 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan perbaikannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena saat agenda jawab menjawab, tergugat tidak pernah hadir hingga putusan ini ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor: 474.4/115/LBH2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 November 2021, diberi kode P.1

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah ayah kandung Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hamzanwadi dan dihadiri saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Santri dan Sudirman dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), tunai;

- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjak;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat, diketahui sering meminum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba dan keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah tetangga Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hamzanwadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Santri dan Sudirman dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), tunai;
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat, diketahui sering meminum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba dan keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan tergugat telah datang di persidangan;

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Abubakar, SH. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong untuk mengadili.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak tahun 2018 penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat, diketahui sering meminum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba dan keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti tertulis dan kesaksian saksi keluarga Penggugat diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- sejak tahun 2018 penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat, diketahui sering meminum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba dan keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirurunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "perceraian yang wajar dan baik", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

- إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **DWI ANUGERAH, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AKHMAD SUADI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1331/Pdt.G/2021/PA.Sel